

PERUBAHAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Itprovsu
Pembina Solusi
Pengawas Efektif
Rekan Strategis



ITPROVSU
KAPABILITAS APIP
LEVEL 3

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
LEVEL 3

ITPROVSU
MATURITAS SPIP LEVEL 3

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemudahannya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 atas Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Perubahan LKIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan Negara, Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perubahan laporan ini merupakan tindak lanjut hasil *Kickoff Meeting* Evaluasi RB, SAKIP dan Zona Integritas Tahun 2025 dan tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.8/507/2025 Tanggal 7 Agustus 2025, semoga perubahan laporan ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Medan, 23 September 2025
Inspektur

Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	1
1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	3
1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	19
2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	26
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	27
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	29
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	31
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	32
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	33
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	50
3.2 Penyerapan Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja.....	59
4.2 Langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2025	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	3
Tabel 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	10
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	13
Tabel 2.2 Formula Metode Perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
Tabel 2.4 Perubahan I Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
Tabel 2.5 Perubahan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	21
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2024	22
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024.....	29
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026	31
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi KinerjaTahun 2024 dengan Standar Nasional.....	32
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	50
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	51
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
- i. Pembinaan dan pengawasan dana desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan;

- l. Pelaksanaan rewiu dokumen perencana, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
- m. Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;
- n. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK, SLB;
- p. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- q. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- r. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- t. Pelaksanaan tugas lain dari Gubemur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
- u. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat;
- v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Inspektur Pembantu, yaitu: a) Inspektur Pembantu I; b) Inspektur Pembantu II; c) Inspektur Pembantu III; d) Inspektur Pembantu IV; dan e) Inspektur Pembantu Khusus. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektur Pembantu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provsu



Inspektorat Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 memiliki jumlah tenaga fungsional auditor 83 orang dan 38 orang tenaga fungsional P2UPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	JUMLAH 2024
1.	Jumlah Pegawai	166
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	5
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	4
	S1	102
	S2	54
	S3	1
3.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	I	-
	II	4
	III	115
	IV	47
4.	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	3
5.	Kualifikasi Menurut Jabatan Fungsional	
	I. Fungsional Auditor	
	a. Utama	1
	b. Madya	12
	c. Muda	33
	d. Pertama	35
	e. Penyelia	1
	f. Pelaksana Lanjutan	1
	II. Fungsional PPUPD	
	a. Utama	2
	b. Madya	23
	c. Muda	11
	d. Pertama	2
	III. Fungsional Umum/Pelaksana	36
	IV. Fungsional tertentu/penyetaraan	-
	V. Jumlah Auditor dan PPUPD yang mengikuti Diklat Teknis	183

1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas pemerintah daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis dalam perwujudan *good governance*. Peran strategis tersebut tercantum dalam statemen *The Institutes of Internal Auditors* (IIA):

“Internal audit adalah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.”

Peran mutakhir internal audit sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan secara eksplisit. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis Inspektorat ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini diperkaya dengan tugas pembinaan dan pengawasan mewakili Gubernur. Dalam Pasal 216 ayat (2): Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004) pasal 218, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut Pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Inspektorat proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan

pertanggungjawaban. Peran Inspektorat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dilakukan melalui reviu.

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut mengamankan: Pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam hal ini adalah segala sesuatu situasi, kondisi, fenomena dan fakta di luar Inspektorat langsung dan/atau tidak langsung menjadi kendala dan permasalahan pelaksanaan tugas Inspektorat. Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya tugas Inspektorat meliputi dua hal besar yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap 2 (dua) tugas besar ini terdapat kondisi, situasi, fenomena dan kecenderungan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh antara lain:

1. Lingkup Internal Inspektorat
 - a. Pemisahan tugas antara Auditor dan P2UPD;
 - b. Ketersediaan perlengkapan kerja;
 - c. Semakin meluasnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Ketercukupan sumber daya manusia kualitas dan kuantitas.
2. Lingkup Pemerintah Provinsi
 1. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara semakin mendapat kepercayaan sebagai pembina dan pengawas;

2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan perubahan dan integritas;
3. Pimpinan sangat komit terhadap penguatan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
4. Terbatasnya formasi CPNS Auditor dan P2UPD;
5. Semakin meningkatnya permohonan pendampingan dan konsultasi dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
6. Tingginya harapan dari jajaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami;
7. Terbatasnya waktu pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen laporan keuangan.

3. Lingkup Masyarakat/Publik

- a. Meningkatkan Harapan, Tuntutan, Kepedulian Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pengaduan tertulis ke Inspektorat dari masyarakat. Pengaduan itu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 bahwa Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat terbagi atas pengaduan yang sesuai ketentuan hukum dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaduan itu akan menyita sebagian energi pengawasan Inspektorat, dan akan kurang produktif apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan/kriteria.

- b. Adanya Anggapan Bahwa Inspektorat Bisa Menjangkau Dan Menyelesaikan Seluruh Permasalahan Pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Dan Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota

Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan yang luas sesuai bidang tugasnya, tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Inspektorat Daerah harus secara bijak menentukan dan memilih prioritas pembinaan dan pengawasan. Hampir bisa dipastikan bahwa Inspektorat Daerah tidak maksimal dalam pembinaan dan pengawasan khususnya pembinaan baik secara luas jangkauannya maupun untuk kedalaman substansi.

- c. Harapan bahwa setiap kegiatan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat cepat dan dihukum berat

Pengaduan dari masyarakat ke Inspektorat Daerah terbagi dua yang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan dan yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dan yang

tidak memenuhi syarat dihentikan dan tidak bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan.

e. Peningkatan pengaduan masyarakat

Peningkatan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat menunjukkan semakin tingginya kesadaran, kepedulian, dan keberanian publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Fenomena ini juga didorong oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik serta adanya kanal pengaduan berbasis teknologi yang mempermudah penyampaian laporan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah terus berkembang sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, peningkatan pengaduan juga menimbulkan tantangan baru, di mana sebagian laporan tidak memenuhi syarat formil maupun materil, tidak disertai bukti memadai, atau bersifat duplikasi. Kondisi ini berpotensi membebani sumber daya pengawasan yang terbatas dan menghambat efektivitas tindak lanjut pengaduan yang benar-benar valid. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen pengaduan yang lebih selektif, terstruktur, dan transparan agar Inspektorat mampu memilah laporan yang prioritas serta menindaklanjutinya secara tepat dan proporsional.

4. Lingkup Pemerintah

- a. Penguatan APIP Yang Belum Tuntas.
- b. Penugasan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS.
- c. Penugasan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- d. Pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang belum maksimal.
- e. Meningkatnya tugas-tugas mandatory dari Kementerian/ Lembaga.
- f. Meningkatnya pelimpahan penanganan pengaduan masyarakat dari Kementerian/Lembaga.
- g. Meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta kemitraan dengan APH.
- h. Meningkatnya sinergitas dengan APIP dan Auditor Negara.

5. Lingkup Global

a. Tuntutan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sudah menjadi gerakan dunia Internasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Gerakan itu berguna untuk membangun tata ekonomi yang rasional, kemudahan investasi, kelancaran pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan

Kemauan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara normatif sudah dilakukan di Indonesia khususnya pasca era reformasi antara melalui TAP MPR, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik disingkat AUPB serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

b. Pergeseran paradigma Pengawasan Intern

Secara umum perubahan paradigma pengawasan intern sudah terjadi 3 (tiga) kali yakni pada sekitar tahun 1974. Peran pengawasan intern adalah dianalogikan sebagai anjing penggonggong/ peniup peluit, pada tahun 1970 sebagai konsultan, kemudian sekitar tahun 1990-an menjadi katalis. Walau paradigma telah bergeser pada faktanya Inspektorat masih *happy* dalam peran klasik *watch dog*. Untuk menggeser kepada peran konsultan yang mampu menjadi mantra kerja audit dalam pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif guna mencapai tujuan sekaligus menjalankan peran katalis sebagai *Quality Insurance* dengan manajemen resiko dan peringatan dini perlu pembekalan kompetensi kepada aparatur Inspektorat Daerah.

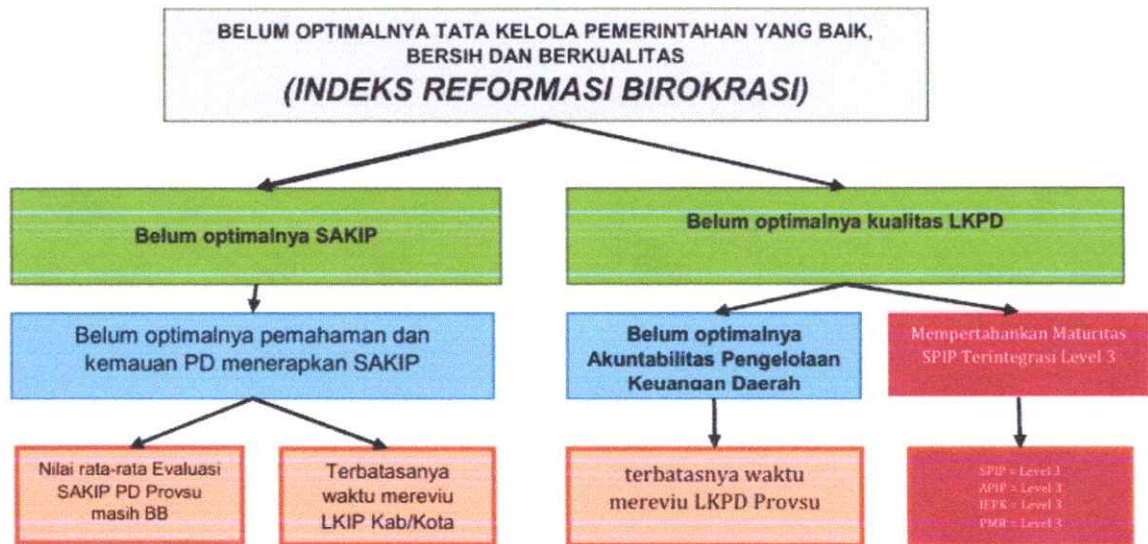
Selain peraturan perundang-undangan peran katalis Inspektorat Daerah sudah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa asas dan prinsip pengawasan APIP adalah:

- 1) Profesional;
- 2) Independen;
- 3) Obyektif;
- 4) Tidak tumpang tindih antara APIP;
- 5) Berorientasi perbaikan dan peringatan dini.

c. Tingginya tuntutan akan pencegahan korupsi.

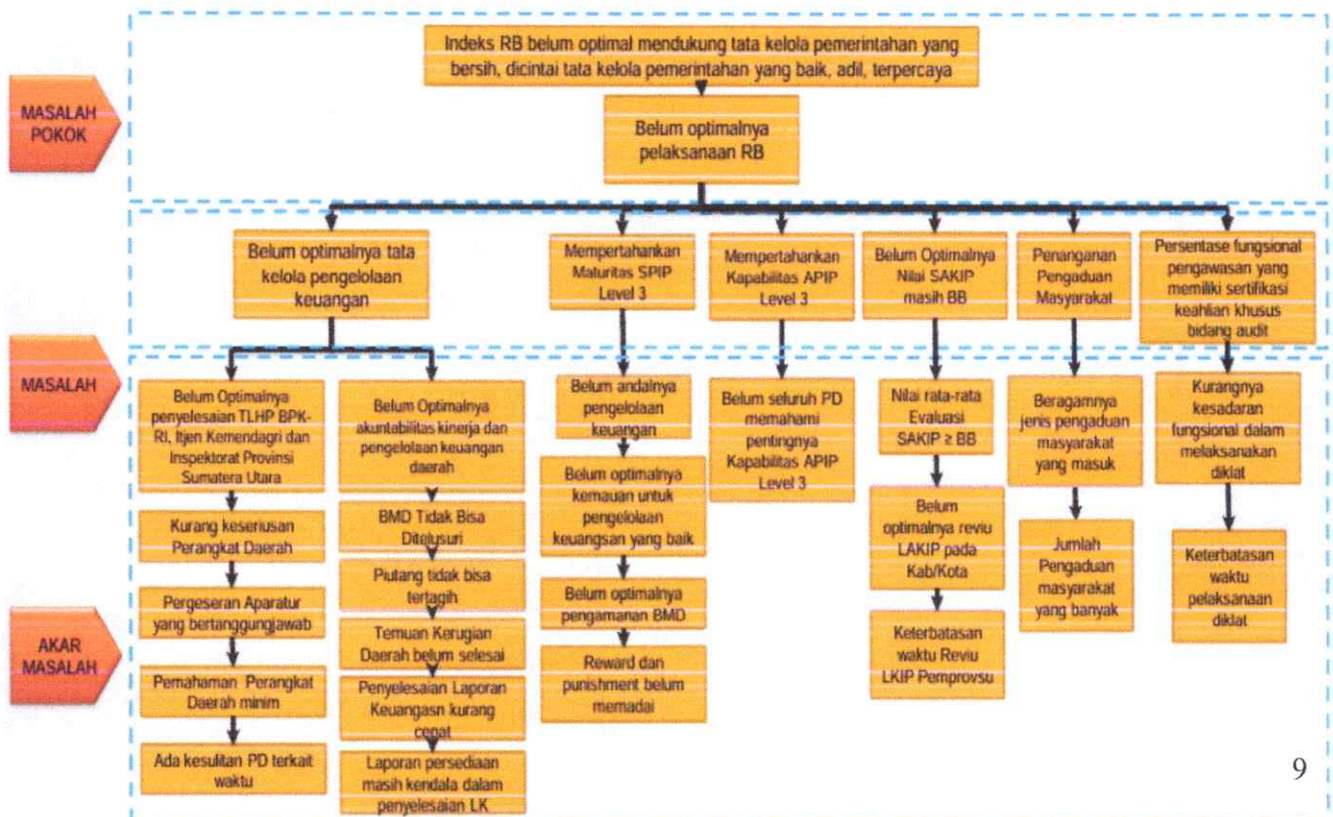
B. ISU STRATEGIS

Isu dan permasalahan Inspektorat Provsu untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



Isu dan permasalahan Inspektorat Provsu 2024-2026 pada Inspektorat adalah Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disebabkan oleh Nilai rata-rata Evaluasi SAKIP PD Provsu masih BB dan Terbatasnya waktu mereviu LKIP Kabupaten/Kota serta isu Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang disebabkan oleh terbatasnya waktu mereviu LKPD Provsu. Terkait dengan isu Maturitas SPIP Inspektorat Provsu berpendapat bahwa Maturitas SPIP lebih berpengaruh terhadap pencapaian SAKIP dari pada pencapaian Opini WTP LKPD sehingga menghasilkan Pohon Masalah Inspektorat Provsu sebagai berikut:

POHON MASALAH



Tabel 1.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	Capaian 2023	Keterangan
1	2	3			4	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	Pencapaian Tahun 2023 100%
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%	81,72%	Pencapaian Tahun 2023 102,15%
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	97%	100%	Pencapaian Tahun 2023 103,09 %
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,14%	Pencapaian tahun 2023 101,31%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ B	100%	97,62%	Pencapaian Tahun 2023 97,62%
		4.	Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		6.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	75%	83%	Pencapaian Tahun 2023 110,67%
		7.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	60	36%	Pencapaian Tahun 2023 60%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan merupakan proses untuk memulai berbagai tujuan, cakupan strategi, kebijakan, dan juga rencana detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan, tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal mengidentifikasi perubahan rencana baru.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai rangkaian tujuan yang akan dicapai jangka menengah dan langkah-langkahnya serta target-target apa yang ingin dicapai setiap tahapan dalam satu tahunnya untuk mencapai tujuan jangka menengah. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tahapan renstra yang dirinci per tahun, sehingga Renja mengacu pada Renstra. Dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang menjabarkan rencana kegiatan dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kemudian, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas, program, kegiatan dan subkegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 bertujuan untuk:

- a. Menguraikan dan menyinkronkan antara materi RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;
- b. Memberi arah perencanaan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;
- c. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;

Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, terdapat 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
7. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB;
8. Manajemen Risiko;
9. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
10. Monitoring Center for Prevention (MCP);
11. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK);
12. Survey Penilaian Integritas;
13. Pelayanan Publik;
14. Zona Integritas;
15. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
16. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target di Tahun 2024. Adapun tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET INERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang baik, dicintai, bermartabat, dipercaya dan terhormat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase	80	82	85
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	Persentase	100	100	100
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada a. Perangkat Daerah b. Kabupaten/Kota c. Dana BOS d. Keuangan Desa	Persentase	90 80 90 90	93 85 93 93	95 90 95 95
			Opini WTP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota WTP	Opini	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Maturitas SPIP	Skor	3,20	3,25	3,30
			Kapabilitas APIP	Skor	3,10	3,20	3,30
			Meningkatnya Nilai SAKIP	Skor	71.4	78.5	85.7
			Manajemen Risiko	Skor	3	3	3
			Indeks Efektivitas Pengendalian	Skor	3	4	5
			MCP	Persentase	95	95	95
			Stratnas PK	Persentase	82.5	85	85
			Survey Penilaian Integritas	Peringkat	20 Nasional	20 Nasional	20 Nasional
			Pelayanan Publik	Peringkat	4 Besar Nasional	4 Besar Nasional	4 Besar Nasional
			Zona Integritas	PD	41 PD	41 PD	41 PD
			Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase	80	85	90
			Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian khusus bidang audit	Persentase	65	70	75

Formula metode perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Formula Metode Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1 Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kriteria: 1.Kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) 2.Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure) 3.Kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan 4.Efektivitas pengendalian intern	Opini BPK: - Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) - Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Tidak Wajar (TW) - Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	BPK RI
		2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat. Tindak lanjut tersebut berupa jawaban/ penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.	Jumlah Rekomendasi BPK Yang Selesai $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK Yang Selesai}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$	BPK Ri
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh Itjen Kemendagri untuk menilai pelaksanaan Tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.	Jumlah Rekomendasi Itjen Kemendagri Yang Selesai $= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen Kemendagri Yang Selesai}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$	Itjen Kemendagri



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3		4	
			Tindak lanjut tersebut berupa jawaban/ penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada Itjen Kemendagri paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima		
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh Inspektorat Provsu untuk menilai pelaksanaan Tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat. Tindak lanjut tersebut berupa jawaban/ penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada Inspektorat Provsu paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.	Jumlah Rekomendasi Inspektorat Provsu Yang Selesai = $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Inspektorat Provsu Yang Selesai}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Maturitas penyelenggara SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	- Level 1 = Rintisan (skor 1,00 – 1,99) - Level 2= Berkembang (skor 2,00- 2,99) - Level 3 = Terdefinisi (skor 3,00 – 3,99) - Level 4 = Terkelola dan terukur (skor 4,00- 4,49) - Level 5 = Optimum (skor 4,50 dst)	BPKP
		2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Kemampuan APIP untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dengan mengacu kepada tiga unsur utama: 1.Kapasitas (infrastruktur, sistem, prosedur)	- Level 1 Initial (organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern) - Level 2 Structured (APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan	BPKP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3		4	
			2. kewenangan (hak dan kewenangan yang dimiliki) 3. kompetensi SDM (pengetahuan, keterampilan dan profesional)	kompetensi SDM yang memadai) - Level 3 Delivered (APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional) - Level 4 Institutionalized APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D - Level 5 Optimized APIP telah mampu memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi K/L/D dalam bentuk pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi AKIP Internal 25%	Jumlah Nilai SAKIP $\geq$ BB $= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu
		4	Manajemen Risiko	Serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. - Level Risiko = Sangat Rendah (1) Besaran risiko 1 s.d 5 Warna Biru - Level Risiko = Rendah (2) Besaran risiko 6 s.d 11 Warna Hijau - Level Risiko = Sedang (3) Besaran 12 s.d 15 Warna Kuning - Level Risiko = Tinggi (4) Besaran 16 s.d 19 Warna Orange - Level Risiko = Sangat Tinggi (5) Besaran 20 s.d 25 Warna Merah	BPKP
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam	Penilaian berbasis 4 dimensi (pencegahan, deteksi, respon,

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3		4	
			melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi, yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian/Lembaga terkait	perbaikan), dengan skor 0–100 - Level 1 = Sangat Rendah (0–20) - Level 2 = Rendah (21–40) - Level 3 = Sedang (41–60) - Level 4 = Tinggi (61–80) - Level 5 = Sangat Tinggi (81–100)	
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	Sistem monitoring yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau, mengukur, dan mengevaluasi capaian pelaksanaan program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian aksi pencegahan korupsi pada 8 area intervensi: - Perencanaan - Penganggaran - Pengadaan Barang dan Jasa - Pelayanan Publik - Pengawasan APIP - Manajemen ASN - Pengelolaan BMD - Optimalisasi Pajak Daerah	KPK
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah dokumen arah kebijakan nasional yang memuat sasaran, fokus, dan aksi pencegahan korupsi yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan. Penilaian berdasarkan capaian aksi di 3 fokus utama (perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi & penegakan hukum), dihitung dalam bentuk persentase. Kategori: - Sangat Rendah (0–20%) - Rendah (21–40%) - Sedang (41–60%) - Tinggi (61–80%) - Sangat Tinggi (81–100%)	KPK
		8	Survey Penilaian Integritas	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah instrumen pengukuran yang disusun oleh KPK untuk menilai tingkat integritas penyelenggara layanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, melalui persepsi dan pengalaman responden (internal, eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya) Penilaian melalui survei responden internal-eksternal dengan dimensi integritas & risiko korupsi, hasilnya skor 0–100. Kategori: - Sangat Rendah (0–20) - Rendah (21–40) - Sedang (41–60) - Tinggi (61–80) - Sangat Tinggi (81–100)	KPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	2	3		4	
		9 Pelayanan Publik	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	Kategori: - Nilai (100 – 0) - Zona (Hijau-Kuning-Merah) - Kategori (A-B-C-D) - Opini (Kualitas Tertinggi-Tinggi-Sedang-Rendah)	Ombudsm an RI
		10 Zona Integritas	Predikat yang diberikan kepada unit kerja/instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima.	Penilaian ZI dilakukan melalui tahapan: pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan predikat WBK/WBBM. Penilaian berbasis 6 area perubahan + hasil, dengan skor 0–100 dan predikat WBK/WBBM.	Inspektorat Provsu
		11 Penanganan Pengaduan Masyarakat	Proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, analisis, tindak lanjut, dan pelaporan pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, maladministrasi, maupun tindak korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani = $\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{Total pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu
		12 Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional auditor atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD), yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi/keahlian audit sesuai standar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun lembaga sertifikasi lain yang diakui pemerintah.	Jumlah Tenaga Fungsional yang memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus = $\frac{\text{Jumlah Tenaga Fungsional yang memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus}}{\text{Total Tenaga Fungsional Pengawasan}} \times 100\%$	Inspektorat Provsu

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Sumatera Utara) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahun.

Diawal Tahun Anggaran 2024 Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja dan anggaran sebesar Rp82.430.772.231, rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3
		2	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Level 3
		4	Penerapan manajemen resiko	Level 3
		5	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
		6	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		7	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

Pada bulan Juni 2024 Kepala Daerah (Gubernur Sumatera Utara) mengalami pergantian sehingga Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara berubah dengan 2 (dua) sasaran strategis, jumlah indikator kinerja menjadi 16 (enam belas) dan anggaran sebesar Rp73.636.869.572 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4	Manajemen Risiko	3
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%
		8	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9	Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10	Zona Integritas	41 PD
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

Pada bulan Desember 2024 Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan kedua dengan 2 (dua) sasaran strategis, jumlah indikator kinerja menjadi 16 (enam belas) dan anggaran menjadi sebesar Rp12.857.558.960 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4	Manajemen Risiko	3
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%
		8	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9	Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10	Zona Integritas	41 PD
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (setelah perubahan APBD) dimana Belanja Operasi seluruhnya mencapai Rp71.079.830.821,- yakni terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp49.576.838.939,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.18.687.345.882,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 2.815.646.882,-

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	6.01		76.348.277.860
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.490.718.900
2	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.203.000
3	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.887.000
4	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.250.000
5	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
6	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-
7	6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.066.000
8	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.078.129.252
9	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.736.909.252
10		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	311.280.000
11	6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.940.000
12	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.050.000
13	6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.050.000
14	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	816.158.000
15	6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	195.720.000
16	6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
17	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	598.334.000
18	6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.104.000
19	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.302.455.345
20	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.986.354
21	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.618.025.312
22	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246.418.938
23	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	645.381.280
24	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.361.885
25	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000
26	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.392.108.080
27		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.073.496
28	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.024.500
29	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	344.024.500
30	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.624.463.694
31	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.211.000
32	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	948.000.000
33	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.573.252.694
34	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.235.109
35	6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	335.567.109
36	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000
37	6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.900.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
38	6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.768.000
39	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.695.299.960
40	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.754.307.960
41	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.722.674.210
42	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	921.026.000
43	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	605.900.000
44	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	103.281.250
45	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	774.200.000
46	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.162.054.000
47	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.465.172.500
48	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.940.992.000
49	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	157.800.000
50	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.783.192.000
51	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.162.259.000
52	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	295.714.000
53	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	231.264.000
54	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	64.450.000
55	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.866.545.000
56	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	348.000.000
57	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	256.967.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
58	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.176.508.000
59	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	85.070.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran, sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/ kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

“Perhitungan Capaian Kinerja”

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode 2024-2026.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	100%
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%	80,42%	100,53%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,46%	101,88%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3 (3,300)	Level 3 (3,008)	91,15%
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 (3,300)	Level 3 (3,270)	102,19%
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	70,0% (BB)	72,25% (BB)	75% (BB)
		4.	Manajemen Risiko	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	100%
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3 (3,000)	Level 3 (2,856)	95,20%
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%	83,15%	87,53%
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%	75,50%	91,52%
		8.	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional	33 Nasional	60,61%
		9.	Pelayanan Publik	4 besar Nasional	12 Nasional	33,33%
		10.	Zona Integritas	41 PD	41 PD	100%
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%	78,59%	97,02%
		12.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%	72,69%	111,83%

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1 Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	BPK RI
		2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	77%	74,67%	96,97%	80%	81,72%	102,15%	80%	80,42%	100,53%	BPK RI Perwakilan Provsu
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	Itjen Kemendagri
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	N/A	N/A	N/A	87%	88,14%	101,3%	87%	88,46%	101,88%	Inspektorat Provsu

Perubahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3 (3,300)	Level 3 (3,008)	91,15%	BPKP
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3 (3,300)	Level 3 (3,270)	102,19%	BPKP
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	90%	90,96%	101,06%	100%	97,62%	97,62%	70,00% (BB)	72,25% (BB)	75,00% (BB)	Inspektorat Provsu
		4	Manajemen Risiko	N/A	N/A	N/A	Level 3	Level 3	100%	Level 3 (3,000)	Level 3 (3,000)	100%	BPKP
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	N/A	N/A	N/A	Level 3	Level 3	100%	Level 3 (3,000)	Level 3 (2,856)	95,20%	BPKP
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	83,15%	87,53%	KPK
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82,5%	75,50%	91,52%	KPK
		8	Survey Penilaian Integritas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 Nasional	33 Nasional	60,61%	KPK
		9	Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 besar Nasional	12 Nasional	33,33%	Ombudsm an RI
		10	Zona Integritas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41 PD	41 PD	100%	Inspektorat Provsu
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	72%	79%	109,72%	80%	83%	103,75%	81%	78,59%	97,02%	Inspektorat Provsu
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	40%	64,90%	162,25%	60%	36%	54,55%	65%	72,69%	111,83%	Inspektorat Provsu

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1 Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
		2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80,42%	80%	82%	85%
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	88,46%	87,5	91	93,75
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	3,30	3,60	3,90
		2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	3,2	3,4	3,6
		3 Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	92,68%	70,00% (BB)	72,25% (BB)	75,00% (BB)
		4 Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		5 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		6 Monitoring Center for Prevention (MCP)	83,15%	95%	95%	95%
		7 Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	75,50%	82,5%	85%	85%
		8 Survey Penilaian Integritas	33 Nasional	20 Nasional	20 Nasional	20 Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		9 Pelayanan Publik	12 Besar Nasional	4 Besar Nasional	4 Besar Nasional	4 Besar Nasional
		10 Zona Integritas	41 PD	41 PD	41 PD	41 PD
		11 Penanganan Pengaduan Masyarakat	78,59%	81%	83%	85%
		12 Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	72,69%	65%	70%	75%

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja	Standar Nasional/Provinsi
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	- WTP = Provinsi DIY - WTP = Provinsi Jawa Barat
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80,42%	- 91,12% = Provinsi DIY
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	- 70% = Provinsi DIY
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	88,46%	- 91,69 = Provinsi DIY
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	- Level 3 (skor 3,00) = Provinsi Jawa Tengah
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	- Level 3 = Provinsi DIY - Level 3 = Provinsi Jawa Tengah
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	92,68%	Indikator tersebut tidak digunakan oleh Provinsi lain
		4	Manajemen Risiko	Level 3	- Level 3 = Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja	Standar Nasional/Provinsi
1	2	3		4	5
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	- Level 3 = Provinsi Jawa Tengah
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	83,15	- 88 = Provinsi DIY - 80,84 = Provinsi Jawa Tengah
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	75,50	- 98,29 = Provinsi Jawa Tengah
		8	Survey Penilaian Integritas	33 Nasional (58,55)	- 74,6 = Provinsi DIY - 79,47 = Provinsi Jawa Tengah - 71,53 = SPI Nasional
		9	Pelayanan Publik	12 Besar Nasional (Nilai 92,17)	- 11 Besar = Prov. Kalimantan Utara (Nilai 92,92) - 13 Besar = Prov. DKI Jakarta (Nilai 92,15)
		10	Zona Integritas	41 PD	Indikator tersebut tidak digunakan oleh Provinsi lain
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	78,59%	Indikator tersebut tidak digunakan oleh Provinsi lain
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	72,69%	Indikator tersebut tidak digunakan oleh Provinsi lain

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sasaran strategis 1. **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan** memiliki 4 (empat) indikator kinerja, yaitu Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Masing-masing analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi alternative yang telah dilakukan sebagai berikut:

I.1. Indikator Kinerja Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Target Tahun 2024 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Realisasi WTP merupakan ke-11 kali berturut-turut, Capaian ini diperoleh berdasarkan Laporan

Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPKI RI, dimana menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan meraih opini WTP didukung oleh beberapa faktor kunci:

- Komitmen Kepala Daerah yang Kuat;
- Kualitas Sistem Pengendalian Intern yang Baik;
- Kapasitas SDM yang Kompeten;
- Koordinasi yang Intensif antar Perangkat Daerah;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- Sosialisasi dan Pelatihan Berkala.

• **Faktor Penghambat Potensial**

Meskipun opini WTP berhasil dipertahankan, beberapa faktor penghambat potensial yang dapat muncul adalah;

- Kompleksitas Transaksi Keuangan;
- Perubahan Regulasi Pemerintah;
- Keterbatasan waktu penyusunan laporan dapat mempengaruhi kualitasnya;
- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi.

• **Solusi yang Dilakukan**

Untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Persiapan yang Lebih Awal;
- Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan;
- Penguatan Sistem Digital;
- Koordinasi Intensif dengan BPK;
- Review Internal yang Ketat;
- Penyusunan Prosedur Tetap (SOP).

1.2. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Target tahun 2024 adalah 80%, Realisasi 80,42%, dengan tingkat capaian 100,53% dari target. Capaian ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 2.226 rekomendasi, dengan rincian tindak lanjut:

- Rekomendasi Sesuai sebanyak 1.762 rekomendasi;
- Rekomendasi Belum Sesuai sebanyak 421 rekomendasi;
- Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi;
- Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi.

Berdasarkan hal diatas tersebut, pencapaian penyelesaian TLHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2024 yaitu sebanyak 1.791 rekomendasi (rekomendasi sesuai + rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti), sehingga persentase penyelesaian TLHP BPK RI sebesar 80,42%.

• **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Peran Aktif Inspektorat sebagai Pengawas Internal;
- Monitoring Berkala oleh Inspektorat;
- Sinergi dan Koordinasi Intensif dengan BPK;
- Responsivitas dan Komitmen Perangkat Daerah;
- Sistem Pelaporan yang Terstruktur;
- Kultur Akuntabilitas yang Terbangun.

• **Faktor Penghambat**

Beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah:

- Kompleksitas Rekomendasi;
- Keterbatasan Sumber Daya;
- Koordinasi yang Rumit;
- Keterlambatan Dokumen Pendukung.

• **Solusi yang Dilakukan**

Untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Peningkatan Frekuensi Monitoring;
- Pendampingan Teknis kepada Perangkat Daerah;
- Penguatan Koordinasi dengan BPK;
- Penyediaan Panduan Penyelesaian Rekomendasi;
- Integrasi dengan Sistem Digital.

I.3. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri.

Target tahun 2024 adalah 100%, Realisasi 100%, dengan tingkat capaian 100% dari target. Capaian ini diperoleh dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 22 rekomendasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Rekomendasi Itjen Kemendagri Yang Selesai = 22;
- Total Rekomendasi Itjen Kemendagri = 22.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Kepemimpinan yang Responsif dan Berkomitmen;
- Sinergi antara Inspektorat dan Perangkat Daerah;
- Dukungan Anggaran yang Tepat Waktu dan Memadai;
- Proses Pemantauan yang Sistematis.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun target tercapai 100%, beberapa faktor penghambat potensial yang umum terjadi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri adalah:

- Kompleksitas Rekomendasi;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Koordinasi Antar-Perangkat Daerah;
- Keterlambatan Penyediaan Dokumen Pendukung.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan capaian 100% di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan;
- Penguatan Forum Koordinasi Rutin;
- Optimalisasi Sistem Digital untuk Pelacakan;
- Penyusunan Panduan Praktis;
- Evaluasi Berkala oleh Pimpinan.

I.4. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Target tahun 2024 adalah 87%, Realisasi 88,46%, dengan tingkat capaian 101,88% dari target. Capaian ini diperoleh dari tabel berikut:

TLHP Inspektorat Provsu Pada	Rekomendasi			
	Jumlah	Selesai	Belum Selesai	Persentase
Kabupaten/Kota	8.100	7.058	1.042	87,14%
Dana Desa	1.160	915	245	78,88%
Perangkat Daerah	6.505	5.996	509	91,71%
Dana BOS	2.894	2.566	328	88,67%
Total	18.659	16.505	2.154	88,46%

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Komitmen Inspektur Provinsi Sumatera Utara
- Respons Positif dari Pihak Terkait;
- Kerja Sama yang Baik antara Tim Pemantauan dan Pihak Terkait;
- Dukungan Anggaran yang Memadai;
- Budaya Akuntabilitas yang Terbangun.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun target terlampaui, beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal adalah:

- Kompleksitas Temuan Pemeriksaan;
- Keterbatasan Sumber Daya di Perangkat Daerah;
- Koordinasi yang Rumit;
- Keterlambatan Penyediaan Dokumen Pendukung.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Peningkatan Frekuensi Pemantauan;
- Pendampingan Teknis kepada Perangkat Daerah;
- Penguatan Forum Koordinasi;
- Penyediaan Panduan Penyelesaian Rekomendasi;
- Integrasi dengan Sistem Digital.

Sasaran strategis 2. **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** memiliki 12 (dua belas) indikator kinerja, yaitu Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Level Kapabilitas APIP Inspektorat, Persentase Perangkat Daerah

yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB, Manajemen Risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Monitoring Center for Prevention (MCP), Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Survey Penilaian Integritas, Pelayanan Publik, Zona Integritas, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit.

Masing-masing analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi alternatif yang telah dilakukan sebagai berikut:

II.1. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Target tahun 2024 adalah Level 3 (Skor 3,300), Realisasi Level 3 (Skor 3,008) dengan tingkat capaian 91,15% dari target. Capaian ini berdasarkan evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan bahwa capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar 3,008. Dimana nilai skor tersebut diperoleh dari capaian periode penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 dengan nilai komponen sebagai berikut:

- Penetapan Tujuan = 1,200;
- Struktur dan Proses = 0,908;
- Pencapaian Tujuan = 0,900.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Aktivasi dan Intensifikasi Kerja Satgas SPIP;
- Kepemimpinan yang Proaktif dan Komitmen Tinggi;
- Pendampingan dan Dukungan Teknis dari BPKP;
- Kerja Keras dan Sinergi Tim Satgas SPIP;
- Fokus pada Perbaikan Berkelanjutan.

• Faktor Penghambat Potensial

Beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam peningkatan maturitas SPIP adalah:

- Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas SDM;
- Kompleksitas Proses dan Dokumen;
- Dinamika Perubahan Regulasi;
- Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan level maturitas SPIP ke level yang lebih tinggi (Level 4 atau 5), solusi berikut dapat dilakukan:

- Peningkatan Kapasitas SDM secara Berkelanjutan;
- Penyederhanaan Proses dan Dokumen;
- Penguatan Kolaborasi dengan BPKP;
- Integrasi dengan Sistem Digital;
- Review dan Update Prosedur secara Berkala.

II.2. Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat

Target tahun 2024 adalah Level 3 (Skor 3,300), Realisasi Level 3 (Skor 3,270) dengan tingkat capaian 102,19% dari target. Capaian ini berdasarkan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada Level 3 dengan skor 3,27 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana tabel berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,63
2	Praktik Profesional	4	0,72
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan			
6	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan Entitas		3	3,27

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fungsional Auditor dan P2UPD;
- Pemeriksaan yang Sesuai Standar;
- Kolaborasi dan Koordinasi Tim yang Solid;
- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan;
- Komitmen Pimpinan.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah:

- Keterbatasan Anggaran;
- Dinamika Regulasi;
- Keterbatasan SDM Berkualitas;
- Kompleksitas Objek Pengawasan.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP ke level yang lebih tinggi (Level 4 atau 5), solusi berikut dapat dilakukan:

- Pengembangan Kapasitas SDM Berkelanjutan;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- Penguatan Jejaring dan Kolaborasi;
- Review dan Penyempurnaan Prosedur;
- Peningkatan Alokasi Anggaran.

II.3. Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB

Target tahun 2024 adalah 70,0%, Realisasi 92,68%, dengan tingkat capaian 132,40% dari target. Capaian ini diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

- Jumlah Perangkat Daerah Yang Dievaluasi = 41;
- Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP $\geq$ BB = 38;
- Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP AA = 4;
- Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP A = 6;
- Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP BB = 28;
- Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP B = 3.

Evaluasi dilakukan berdasarkan empat komponen dengan bobot tertentu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi AKIP Internal (25%).

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Kepemimpinan yang Visioner dan Supportif;
- Fokus pada Perbaikan Berkelanjutan;
- Pendampingan Intensif oleh Tim Evaluasi SAKIP;
- Kolaborasi dan Koordinasi yang Efektif;
- Peningkatan Kapasitas SDM.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penerapan SAKIP adalah:

- Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas SDM;
- Kompleksitas Dokumen SAKIP;
- Perubahan Regulasi dan Kebijakan;
- Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Pendampingan yang Berkelanjutan;
- Sosialisasi dan Pelatihan Berkala;
- Penyederhanaan Proses dan Template;
- Penguatan Sistem Digital;
- *Reward and Punishment Mechanism*.

II.4. Indikator Kinerja Manajemen Risiko

Target tahun 2024 adalah Level 3 (Skor 3,000), Realisasi Level 3 (Skor 3,000), dengan tingkat capaian 100% dari target. Capaian ini Berdasarkan evaluasi atas Indeks Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar 3,000. Dimana nilai tersebut diperoleh dari Tabel berikut:

Area/Komponen	Bobot	Skor	Nilai
Perencanaan	40,00%		1,200
Kualitas Perencanaan	40.00%	3,00	1,200
Kapabilitas	30,00%		0,900
Kepemimpinan	5,00%	3,00	0,150
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	3,00	0,150
Sumber Daya Manusia	5,00%	3,00	0,150
Kemitraan	2,5%	3,00	0,075
Proses Manajemen Risiko	12,5%	3,00	0,375
Hasil	30,00%		0,900
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	3,00	0,563
Outcomes	11,25%	3,00	0,338
Total	100,00%		3,000

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Kemampuan Identifikasi Risiko oleh Perangkat Daerah;
- Pendampingan yang Proaktif dari Tim Inspektorat;
- Ketersediaan Anggaran yang Memadai.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, berdasarkan praktik umum, faktor penghambat yang mungkin dihadapi adalah:

- Variasi Pemahaman dan Kapasitas SDM;
- Kompleksitas Dokumen dan Prosedur;
- Perubahan Lingkungan dan Dinamika Risiko;

- o Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan level kematangan manajemen risiko ke level yang lebih tinggi (Level 4 atau 5), solusi berikut dapat dilakukan:

- o Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan;
- o Penyederhanaan Proses dan Tools;
- o Integrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
- o Membangun Kultur Sadar Risiko;
- o Monitoring dan Evaluasi Berkala.

II.5. Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Target tahun 2024 adalah Level 3 (Skor 3,000), Realisasi Level 3 (Skor 2,856), dengan tingkat capaian 95,20% dari target. Capaian ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Nomor PE.09.03/LHP-704/PW02/3.1/2024 tanggal 27 Desember 2024, diketahui bahwa skor IEPK Provinsi Sumatera Utara adalah 2,856 sebagaimana tabel di bawah ini:

Pilar	Level	Bobot	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi		48,00%	1,440
Kebijakan Antikorupsi	3,00	9,60%	0,288
Seperangkat Sistem Antikorupsi	3,00	7,20%	0,216
Dukungan Sumber Daya	3,00	7,20%	0,216
Power (Kuasa & Wewenang)	3,00	14,40%	0,432
Pembelajaran Antikorupsi	3,00	9,60%	0,288
Penerapan Strategi Pencegahan		36,00%	0,936
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	3,00	9,00%	0,270
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif Dan Kredibel	3,00	3,60%	0,108
Kepemimpinan Etis	3,00	9,00%	0,270
Integritas Organisasional	3,00	7,20%	0,216
Iklim Etis Prinsip	3,00	7,20%	0,072
Penanganan Kejadian Korupsi		16,00%	0,480
Investigasi	3,00	8,00%	0,240
Tindakan Korektif	3,00	8,00%	0,240
Total		100,00%	2,856

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- o Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan oleh Inspektorat;
- o Peran Pemerintah Provinsi sebagai Tuan Rumah Kegiatan KPK;
- o Komitmen Inspektur dalam Pencegahan Korupsi;
- o Ketersediaan Anggaran yang Memadai.

• Faktor Penghambat Potensial

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam pengendalian korupsi adalah:

- Budaya Organisasi yang Belum Sepenuhnya Anti-Korupsi;
- Kompleksitas Koordinasi Antar Lembaga;
- Perubahan Modus Korupsi yang Semakin Beragam.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan level indeks di masa depan, solusi berikut dapat dilakukan:

- Penguatan Sistem Pelaporan dan *Whistleblowing*;
- Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan Khusus;
- Integrasi Data dan Teknologi Informasi;
- Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan.

II.6. Indikator Kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP)

Target tahun 2024 adalah 95%, Realisasi 83,15%, dengan tingkat capaian 87,53% dari target. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi MCP pada 8 (delapan) area intervensi berikut:

- Perencanaan = 62.56 %;
- Penganggaran = 83.85 %;
- Pengadaan Barang dan Jasa = 92.9008 %;
- Pelayanan Publik = 92.125 %;
- Pengawasan APIP = 83.5575 %;
- Manajemen ASN = 85.8412 %;
- Pengelolaan BMD = 79.3125 %;
- Optimalisasi Pajak Daerah = 85.15 %;
- Total Verifikasi MCP Tahun 2024 = 83,15%.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian realisasi:

- Koordinasi dan Kolaborasi Intensif;
- Monitoring Berkelanjutan melalui Aplikasi jaga.id;
- Dukungan dari Satgas KPK RI;
- Kepemimpinan Proaktif dan Komitmen.

• Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menyebabkan target 95% tidak tercapai:

- Keterlambatan dalam Penyediaan *Evidence*;
- Kompleksitas Administratif;
- Koordinasi yang Masih Terfragmentasi.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian MCP di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Pendampingan Khusus untuk Perangkat Daerah;
- Sosialisasi dan Pelatihan Berkala;
- Simplifikasi Proses;
- Penguatan Internal Auditor;
- *Reward and Punishment Mechanism*.

II.7. Indikator Kinerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)

Target tahun 2024 adalah 82,5%, Realisasi 75,50%, dengan tingkat capaian 91,52% dari target. Nilai Stranas PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diperoleh dari empat Aksi:

- Aksi 1 Peta nilai 50%;
- Aksi 6 Perencanaan Penganggaran nilai 90%;
- Aksi 7 PBJ nilai 95,02%;
- Aksi 10 NIK nilai 67%.

Indikator Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merupakan dokumen kebijakan nasional yang mengarahkan upaya pencegahan korupsi secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Berdasarkan capaian relatif yang tinggi (91,52% dari target), faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

- Kepemimpinan yang Responsif;
- Kolaborasi dan Koordinasi yang Efektif;
- Integrasi dengan Program Daerah;
- Dukungan Regulasi dan Kebijakan;
- Monitoring dan Evaluasi Berkala.

• Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama adalah:

- Keterlambatan dalam Penyusunan/Penyelesaian Dokumen RTRW
- Kompleksitas Koordinasi *Multi-Stakeholder*;
- Kendala Teknis dan Administratif;
- Dinamika Politik dan Kebijakan.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian Stranas PK di tahun berikutnya, solusi berikut direkomendasikan:

- Percepatan Penyelesaian RTRW;

- Penguatan Koordinasi dengan KPK;
- Pendampingan Teknis bagi OPD Terkait;
- Integrasi dengan Sistem Perencanaan Daerah;
- Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik.

II.8. Indikator Kinerja Survey Penilaian Integritas (SPI)

Target tahun 2024 adalah 20 Nasional, Realisasi 33 Nasional, dengan tingkat capaian 60,61% dari target. Capaian ini berdasarkan hasil SPI yang disampaikan KPK RI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 nilai SPI Pemprovsu tahun 2024 adalah 58,55. Angka tersebut merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal dan eksper (pakar).

Skor turun sebanyak 7,82 poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini berada dalam Kategori Rentan.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Meskipun target tidak tercapai, peringkat 33 nasional masih menunjukkan performa yang relatif baik. Faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

- Upaya Peningkatan Integritas yang Berkelanjutan;
- Koordinasi dengan KPK;
- Transparansi Informasi Publik;
- Program Pencegahan yang Proaktif;
- Respon Cepat terhadap Kasus Korupsi;
- Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan.

• Faktor Penghambat

Berdasarkan analisis kegagalan yang disebutkan (adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), faktor penghambat utamanya adalah:

- Dampak Kasus Korupsi Pejabat Tinggi;
- Dampak Psikologis dan Reputasi;
- Keterbatasan dalam Pengendalian Perilaku Individu;
- Efek Multiplier dari Kasus Korupsi.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian SPI di tahun berikutnya, solusi berikut direkomendasikan:

- Penguatan Pengawasan Internal;
- Penegakan Hukum yang Tegas;
- Revitalisasi Program Anti-Korupsi;
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas;
- Pemulihan Reputasi Institusi;

- Integrasi Hasil SPI ke dalam Kebijakan.

II.9. Indikator Kinerja Pelayanan Publik

Target tahun 2024 adalah 4 besar Nasional, Realisasi 12 Nasional, dengan tingkat capaian 33,33% dari target. Capaian ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan hasil penilaian tingkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

- Instansi = Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Nilai = 92,17;
- Zona = Hijau;
- Kategori = A;
- Opini = Kualitas Tertinggi.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Meskipun target peringkat tidak tercapai, peningkatan nilai dari 3,5 menjadi 3,9 (Zona Hijau) menunjukkan adanya perbaikan kualitas. Faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

- Peningkatan Kualitas Pelayanan;
- Komitmen Perangkat Daerah;
- Kolaborasi Antar Perangkat Daerah;
- Dukungan Teknologi;
- Sosialisasi dan Pelatihan

• Faktor Penghambat .

Berdasarkan analisis kegagalan permasalahan tahun 2024 indikator dari menteri semua berubah, faktor penghambat utamanya adalah:

- Perubahan Indikator Penilaian;
- Ketidaksiapan dalam Implementasi;
- Keterbatasan Waktu Adaptasi;
- Konsistensi Kebijakan.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian pelayanan publik di tahun berikutnya, solusi berikut direkomendasikan:

- Pemantauan Perubahan Kebijakan Secara Proaktif;
- Sosialisasi dan Pelatihan Intensif;
- Review dan Penyesuaian Prosedur;
- Penguatan Sistem Digital;
- Benchmarking dengan Daerah Lain;

- Koordinasi dengan KemenPAN RB.

II.10. Indikator Kinerja Zona Integritas

Target tahun 2024 adalah 41 PD, Realisasi 41 PD, dengan tingkat capaian 100% dari target.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu berupaya untuk membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ada untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dan melayani dan mengubah paradigma birokrasi yang klasik menjadi dinamis dan komprehensif.

Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas pada 5 (lima) Perangkat Daerah/Unit Kerja di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

- UPTD. Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Bapenda Provsu Tahun 2024;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provsu Tahun 2024;
- UPTD Khusus RSU Haji Medan Provsu Tahun 2024;
- SMK Negeri 1 Beringin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
- SMK Negeri 7 Medan Tahun 2024.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Pendorongan Perangkat Daerah;
- Komitmen Pimpinan Daerah;
- Kolaborasi dengan KPK dan Multi-Pihak;
- Ketersediaan Panduan dan *Tools*;
- Monitoring dan Evaluasi Berkala.

• Faktor Penghambat Potensial

Faktor penghambat yang umum terjadi dalam program Zona Integritas adalah:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Kompleksitas Dokumen dan Proses;
- Perubahan Kebijakan dan Standar Penilaian;
- Budaya Organisasi yang Belum Sepenuhnya Mendukung.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Zona Integritas di tahun berikutnya, solusi berikut telah dan akan dilakukan:

- Pendampingan Intensif;
- Sosialisasi dan Pelatihan Berkala;

- Penyederhanaan Proses;
- Penguatan Internal Auditor;
- *Reward and Punishment Mechanism*.

II.11. Indikator Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat

Target tahun 2024 adalah 81%, Realisasi 78,59%, dengan tingkat capaian 97,02% dari target. Capaian ini diperoleh dari:

- Total pengaduan Masyarakat = 369
- Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani = 290;
- Jumlah Pengaduan Masyarakat Dalam Proses = 57.

• Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan pencapaian target:

- Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai;
- Peninjauan dan Perbaikan Standar Pelayanan;
- Koordinasi dengan Mitra Kerja.

• Faktor Penghambat Potensial

Beberapa faktor penghambat yang umum terjadi dalam penanganan pengaduan masyarakat adalah:

- Kompleksitas Kasus;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
- Kendala Koordinasi dengan Instansi Lain;
- Anonimitas Pengadu.

• Solusi yang Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut akan dilakukan:

- Optimalisasi Teknologi Informasi;
- Penambahan SDM Khusus;
- Peningkatan Kapasitas Investigasi;
- Memperkuat Jejaring dengan Mitra Kerja;
- Sosialisasi Mekanisme Pengaduan.

II.12. Indikator Kinerja Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit

Target tahun 2024 adalah 65%, Realisasi 72,69%, dengan tingkat capaian 111,83% dari target. Capaian ini diperoleh berdasarkan data Kualifikasi Jabatan Fungsional berikut pada Tahun 2024:

- Fungsional Auditor = 83 orang terdiri dari:
 - Fungsional Auditor Ahli Utama = 1;

- Fungsional Auditor Ahli Madya = 12;
- Fungsional Auditor Ahli Muda = 3;
- Fungsional Auditor Ahli Pertama = 35;
- Fungsional Auditor Ahli Penyelia = 1;
- Fungsional Auditor Ahli Pelaksana Lanjutan = 1;
- o Fungsional PPUPD = 38 orang terdiri dari:
 - Fungsional PPUPD Ahli Utama = 2;
 - Fungsional PPUPD Ahli Madya = 23;
 - Fungsional PPUPD Ahli Muda = 11;
 - Fungsional PPUPD Ahli Pertama = 2.

• **Faktor Pendukung Keberhasilan**

Berdasarkan capaian yang melebihi target, faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah:

- o Komitmen Pimpinan dalam Pengembangan SDM;
- o Ketersediaan Program Pelatihan;
- o Perencanaan yang Matang;
- o Dukungan Institusi dari BPKP/Lembaga Sertifikasi.

• **Faktor Penghambat Potensial**

Meskipun realisasi melebihi target, analisis kegagalan menyebutkan dua faktor penghambat potensial:

- o Terkendala Akses Pendidikan dan Pelatihan;
- o Keterbatasan Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD.

• **Solusi yang Dilakukan**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun berikutnya, solusi berikut direkomendasikan:

- o Memperluas Akses Pelatihan;
- o Penjadwalan yang Fleksibel;
- o Penganggaran yang Proaktif;
- o Program Pendampingan dan Persiapan Sertifikasi;
- o Review Kebutuhan Jabatan Fungsional.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	100%	96.775.000	96.552.300	99,77%	0,23%
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%	80,42%	100,53%	488.390.833,33	352.917.211,33	72,26%	28,27%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	488.390.833,33	352.917.211,33	72,26%	27,74%
		4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,46%	101,88%	488.390.833,33	352.917.211,33	72,26%	29,62%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3 (3,300)	Level 3 (3,008)	91,15%	96.775.000	96.552.300	99,77%	-8,25%
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3 (3,300)	Level 3 (3,270)	102,19%	96.775.000	96.552.300	99,77%	2,42%
		3. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP ≥ BB	70,0%	92,68%	132,40%	96.775.000	96.552.300	99,77%	32,63%
		4. Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%	96.775.000	96.552.300	99,77%	0,23%
		5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	95,20%	1.176.508.000	795.004.440	68,0%	27,20%
		6. Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%	83,15%	87,53%	96.775.000	96.552.300	99,77%	-12,20%
		7. Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%	75,50%	91,52%	96.775.000	96.552.300	99,77%	-8,25%
		8. Survey Penilaian Integritas	20 Nasional	33 Nasional	60,61%	96.775.000	96.552.300	99,77%	-39,20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. Pelayanan Publik	4 besar Nasional	12 besar Nasional	33,33%	96.775.000	96.552.300	99,77%	-66,40%
		10. Zona Integritas	41 PD	41 PD	100%	96.775.000	96.552.300	99,77%	0,23%
		11. Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%	78,59%	97,02%	2.783.192.000	1.789.694.268	64,30%	32,72%
		12. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%	72,69%	111,83%	598.334.000	515.952.941	86,00%	25,83%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	Menunjang	
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100,53%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100,53%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	Menunjang	
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	101,88%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	101,88%	Menunjang	
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	91,15%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	91,15%	Menunjang	
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	102,19%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan: Pendampingan Dan Asistensi Subkegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan	102,19%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	132,40%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	132,40%	Menunjang	
		4.	Manajemen Risiko	100 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100 %	Menunjang	
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	95,2%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan: Pendampingan Dan Asistensi Subkegiatan: Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan	95,2%	Menunjang	
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	87,53%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	87,53%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7. Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	91,52%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Subkegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan	91,52%	Menunjang	
		8. Survey Penilaian Integritas	60,61%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	33 Nasional	Menunjang	
		9. Pelayanan Publik	33,33%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	12 Besar Nasional	Menunjang	
		10. Zona Integritas	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan: Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	Menunjang	
		11. Penanganan Pengaduan Masyarakat	97,02%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Subkegiatan: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	97,02%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	111,83%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan: Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	111,83%	Menunjang	

3.2 Penyerapan Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 (setelah perubahan APBD) sebesar Rp.76.348.277.860,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan realisasi sebesar Rp71.079.830.821,- (tujuh puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau 93,10%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIA TAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
	06.01	INSPEKTORAT DAERAH	76.348.277.860	71.079.830.821	97,38%
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.490.718.900	60.598.843.123	93,25%
2	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.203.000	41.354.500	100%
3	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.887.000	38.110.000	2 Dokumen
4	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.250.000	2.287.500	1 Dokumen
5	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
6	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-
7	6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.066.000	957.000	1 Dokumen
8	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.078.129.252	49.605.380.339	100%

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIA TAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
9	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.736.909.252	49.273.518.939	12 Bulan
10		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	311.280.000	303.320.000	1 Laporan
11	6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.940.000	28.541.400	1 Laporan
12	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.050.000	22.350.000	100%
13	6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.050.000	22.350.000	6 Laporan
14	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	816.158.000	710.756.941	46,03%
15	6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	195.720.000	194.804.000	1 Dokumen
16	6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000	-	1 Dokumen
17	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	598.334.000	515.952.941	114 Orang
18	6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.104.000	-	-
19	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.302.455.345	4.645.717.629	100%
20	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.986.354	19.690.500	1 Paket
21	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.618.025.312	2.523.630.000	1 Paket
22	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246.418.938	33.315.000	1 Paket
23	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	645.381.280	543.031.740	2 Paket
24	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.361.885	330.198.200	3 Paket
25	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000	5.305.000	1 Dokumen
26	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.392.108.080	1.171.590.289	12 Laporan
27		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.073.496	18.956.900	1 Dokumen
28	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.024.500	267.040.000	100%
29	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	344.024.500	267.040.000	1 Paket
30	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.624.463.694	4.309.938.081	100%
31	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.211.000	101.151.820	4 Laporan
32	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	948.000.000	826.115.586	4 Laporan
33	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.573.252.694	3.382.670.675	12 Laporan

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIA TAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
34	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.235.109	996.305.633	100%
35	6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	335.567.109	264.374.557	13
36	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000	264.579.585	7
37	6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.900.000	312.034.491	1
38	6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.768.000	155.317.000	1
39	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.695.299.960	8.933.251.878	100%
40	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.754.307.960	7.007.007.610	100%
41	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.722.674.210	2.609.764.018	72 Laporan
42	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	921.026.000	771.450.250	82 Laporan
43	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	605.900.000	586.626.400	12 Laporan
44	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	103.281.250	103.260.010	1 Laporan
45	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	774.200.000	772.418.400	24 Laporan
46	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.162.054.000	1.104.736.898	2 Kesepakatan
47	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.465.172.500	1.058.751.634	95 Dokumen
48	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.940.992.000	1.926.244.268	100%
49	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	157.800.000	136.550.000	1 Laporan
50	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.783.192.000	1.789.694.268	50 Laporan
51	6.01.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.162.259.000	1.547.735.820	98,88%

NO .	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
52	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	295.714.000	204.650.919	100%
53	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	231.264.000	156.050.919	1 Rekomendasi
54	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	64.450.000	48.600.000	42 Rekomendasi
55	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.866.545.000	1.343.084.901	100%
56	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	348.000.000	292.773.021	41 Perangkat Daerah
57	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	256.967.000	255.307.440	41 Perangkat Daerah
58	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.176.508.000	795.004.440	4 Kegiatan
59	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	85.070.000	-	-

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 secara umum cukup baik, ditunjukkan dengan mayoritas indikator mencapai bahkan melampaui target, terutama pada pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi. Meski demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti MCP, Stranas PK, integritas, pelayanan publik, dan efektivitas pengendalian korupsi. Ke depan, organisasi perlu memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat integritas, serta mengembangkan kompetensi aparatur agar kinerja tahun berikutnya lebih optimal.

Keberhasilan capaian kinerja yang diraih selama Tahun 2024 tidak terlepas dari faktor pendukung, antara lain perencanaan yang disusun berbasis data dan informasi yang memadai, kontrol pimpinan terhadap pelaksanaan anggaran, pembekalan berkesinambungan kepada pejabat fungsional, penerapan pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, ketersediaan anggaran yang relatif memadai, serta komunikasi dan koordinasi yang semakin baik dengan para mitra kerja.

4.1. Simpulan Umum Capaian Kinerja

Secara umum, organisasi telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai targetnya. Mayoritas indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, terutama pada Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan. Di sini, semua indikator, seperti opini BPK, persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI, Itjen Kemendagri, dan Inspektorat Provinsi, berhasil mencapai atau bahkan melampaui target 100%. Ini menunjukkan efektivitas dan komitmen tinggi dalam perbaikan tata kelola keuangan.

Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Meskipun sebagian besar indikator mencapai hasil positif, ada tiga indikator yang menunjukkan hasil di bawah target, yaitu Survei Penilaian Integritas (target 20, realisasi 33, namun capaian 60,61%), Pelayanan Publik (target 4 besar Nasional, realisasi 12 besar Nasional, capaian 33,33%), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (Monitoring Center for Prevention/MCP) (target 95%, realisasi 83,15%, capaian 87,53%). Capaian di bawah target ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam hal integritas, kualitas layanan publik, dan efektivitas pencegahan korupsi yang perlu ditangani secara serius.

4.2. Langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2025

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025 sekaligus menutup kesenjangan capaian yang masih ada, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Fokus pada Peningkatan Integritas dan Pelayanan Publik

Mengingat capaian yang rendah pada Survei Penilaian Integritas dan Pelayanan Publik, dimana perlu menyusun program perbaikan yang lebih intensif seperti mencakup pelatihan etika dan integritas secara berkala, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan peningkatan transparansi. Menerapkan sistem penghargaan bagi unit kerja dengan kinerja pelayanan terbaik juga bisa menjadi motivasi.

2. Optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Indeks MCP yang belum mencapai target menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan internal, seperti mengkaji ulang dan mengoptimalkan prosedur pencegahan korupsi yang sudah ada. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas lainnya, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau potensi risiko korupsi.

3. Pemanfaatan Capaian Positif sebagai Pembelajaran

Dengan langkah mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan pada Sasaran Strategis 1 yang telah melampaui target. Praktik-praktik terbaik ini, seperti sistem pelaporan yang efisien dan tindak lanjut yang cepat, dapat direplikasi dan diadaptasi untuk diterapkan pada area lain, khususnya pada Sasaran Strategis 2 yang masih membutuhkan perbaikan.

4. Evaluasi dan Penyesuaian Target

Secara berkala, dimana perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap target kinerja. Jika ada target yang secara konsisten sulit dicapai, seperti Survei Penilaian Integritas atau Pelayanan Publik, perlu dikaji apakah target tersebut realistis atau apakah pendekatan yang digunakan perlu diubah. Mengumpulkan masukan dari pihak eksternal, seperti masyarakat atau lembaga survei independen, dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan.

Dengan langkah-langkah strategis dan dukungan anggaran yang terarah, diharapkan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2025 akan semakin meningkat, lebih efektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.



Inspektur,

Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LASRO MARBUN
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 6 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

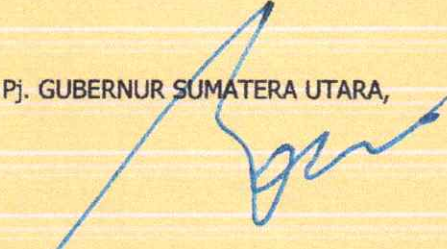
LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1 Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3
		2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3
		3 Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4 Manajemen Risiko	3
		5 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3
		6 Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7 Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stratnas PK)	82,5%
		8 Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9 Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10 Zona Integritas	41 PD
		11 Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		12 Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 10.695.299.960	P. APBD
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 2.162.259.000	P. APBD
TOTAL		Rp 12.857.558.960	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 6 Desember 2024

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,



LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LASRO MARBUN
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 08 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Pihak Kesatu,

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4	Manajemen Risiko	3
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stratnas PK)	82,5%
		8	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9	Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10	Zona Integritas	41 Perangkat Daerah
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

Program		Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	56.330.012.362	APBD
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	15.056.738.210	APBD
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.250.119.000	APBD
TOTAL		Rp	73.636.869.572	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 08 Agustus 2024

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LASRO MARBUN
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 26 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Pihak Kesatu,

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

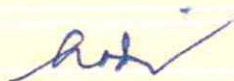
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3
		2	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Level 3
		4	Penerapan manajemen resiko	Level 3
		5	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		6	Penanganan pengaduan masyarakat	81%
		7	Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang Audit	65%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	57.832.268.731	APBD
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	21.128.044.000	APBD
3	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp	3.470.459.500	APBD
TOTAL		Rp	82.430.772.231	

Medan, 26 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN



LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002